



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 809 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 27 BATAM

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan menengah merupakan bagian dalam sistem pendidikan nasional yang merupakan kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, menyatakan bahwa Pendirian, Perubahan dan Penutupan, Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau Khususnya di Kota Batam, maka perlu mendirikan Sekolah Menengah Atas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Batam;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 50);

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 84 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 652);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Batam.

KEDUA : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA beralamat di Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

KEEMPAT : Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri 27 Batam sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan sebagai berikut :

1. Menjamin peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan yang baik.
2. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
3. Memfasilitasi Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) berdasarkan kebutuhan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
4. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat.
5. Melaksanakan dan mengembangkan system informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
6. Menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 Juni 2021

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.